



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Giri Menang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

Asniah bin Saenal, tempat dan tanggal lahir Duduk Atas, 31 Desember 1982, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**"

Kurniah binti Saenal, tempat dan tanggal lahir Duduk Atas, 31 Desember 1982, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**" Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan 5 April 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 5 April 2024 dengan register perkara Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1995 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ratiman dihadiri saksi nikah masing-

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Abdul Sahal dan M. Sidik dengan mas kawin uang sejumlah Rp50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Hamzani, laki-laki;
- b. Irsyadon, laki-laki, lahir tanggal 03 Agustus 1998;
- c. ;
- d. ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar perkara sesuai bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 32/Kds-Sgg/II/2024, 07 Februari 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Senggigi, maka mohon diizinkan berpekerja secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Asniah bin Saenal**) dengan Pemohon II (**Kurniah binti Saenal**) yang dilaksanakan pada tanggal 31

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1995 di Dusun Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar,
Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan isbat yang diajukan para Pemohon selama 14 (empat belas) hari dengan pengumuman nomor 269/Pdt.P/2024/PA.GM tertanggal 5 April 2024;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201143112820156 atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201147112870141 atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Tidak Pernah Tercatat Nomor : B.70/52.02.10.1/PW.01/IV/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.3);

B. Bukti saksi

1. Abdul Sahal bin Nurdin, NIK 5201140107620029, lahir di Senggigi, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan tani, Alamat Dusun Senggigi, Desa

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Penghulu Dusun;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon menikah sekitar 31 Desember 1995 di Dusun Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ratiman ;
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Sahal dan M. Sidik;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp50,000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

2. Syafi'i, S.H, bin H. Muhammad Nasrullah, NIK 5201141102790001, lahir di Senggigi, 11 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan PNS, Alamat **Dusun Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten**

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon menikah pada sekitar 31 Desember 1995 di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ratiman ;
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Sahal dan M. Sidik;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp50,000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa, para Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Tahun 2009 *juncto* pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari dengan pengumuman nomor 269/Pdt.P/2024/PA.GM. Tertanggal 5 April 2024 hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, yang mana ketiga alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dimeterai dan dinazzegelel maka P.1

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d P.3 merupakan akta otentik sesuai dengan pasal 285 R.Bg, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Pasal 1888 KUHP perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 Adapun substansi dari kedua alat bukti tersebut menerangkan bahwa benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.3 menerangkan bahwa para Pemohon tidak pernah atau belum tercatat perkawinannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1995 di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ratiman dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Abdul Sahal dan M. Sidik dengan mas kawin berupa uang sejumlah

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50,000,00 (lima puluh ribu rupiah), belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan sampai saat ini masih rukun tinggal bersama dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
6. Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'un nikah) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو وليّ وشاهدين عدول

Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

dan sesuai dengan dalil dalam kitab Tuhfah IV: 133:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1995 di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, untuk ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.GM tanggal 5 April 2024 para Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2024;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Asniah bin Saenal**) dengan Pemohon II (**Kurniah binti Saenal**) yang dilaksanakan pada tanggal

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 1995 di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan
Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang
tahun 2024;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal
17 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Moch, Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis,
Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota dan dibantu oleh **Khairul Bahriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Moch Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Khairul Bahriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.0,- (Nihil)
2. Biaya Proses	: Rp.0,- (Nihil)
3. PNBP Panggilan	: Rp.0,- (Nihil)
4. Biaya Panggilan	: Rp.0,- (Nihil)
5. Redaksi	: Rp.0,- (Nihil)
6. <u>Materai</u>	: Rp.0,- (Nihil)
Jumlah	: Rp.0,- (Nihil)

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)